



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 03 Seri B);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 04 Seri B);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.
6. Pertamina adalah Pertamina Unit Pemasaran VII Makassar Sulawesi Selatan.
7. Dinas Kehutanan dan Pertambangan adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN DAN BESARAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Pihak Lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah.

Pasal 4

- (1) Pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan triwulan I, 25 % (dua puluh lima persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II, 50 % (lima puluh persen)
 - c. Sampai dengan triwulan III, 75 % (tujuh puluh lima persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen)
- (3) Apabila pada triwulan IV target telah tercapai, maka pembayaran untuk triwulan IV dapat dilakukan akhir bulan desember

Bagian Kedua

Besaran Insentif

Pasal 5

Besarnya Insentif Pajak Daerah ditetapkan sebesar 3% dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran 2011.

BAB III

PROPORSI PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Penetapan besarnya Insentif pajak dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk pegawai dilingkungan Badan Keuangan Daerah berdasarkan 3 (tiga) unsur yaitu Jarak/Lokasi Tempat Kerja, Jabatan dan Kinerja.
- (2) Bobot kedua unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
 - a. Jarak/Lokasi Tempat Kerja dengan bobot 1 s/d 6
 - b. Jabatan dengan bobot 0,5 s/d 1,5
 - c. Kinerja dengan bobot 1 s/d 4

Pasal 7

Penilaian Bobot untuk Jarak/Lokasi Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai pada Samsat Pembantu Popayato Kabupaten Pohuwato diberi bobot 6;
- b. Pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Pohuwato / Samsat Boalemo diberi bobot 5;
- c. Pegawai pada Samsat Kabupaten Gorontalo Utara diberi bobot 4;
- d. Pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 3,5;
- e. Pegawai pada Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah diberi bobot 3;
- f. Pegawai pada Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah diberi bobot 2;

- h. Waker dan Lainnya pada Badan Keuangan Daerah diberi bobot 1,5.

Pasal 8

Penilaian Bobot untuk Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II mempunyai bobot 1,5
- b. Eselon III mempunyai bobot 1
- c. Eselon IV mempunyai bobot 0,75
- d. Staf mempunyai bobot 0,5
- e. Tenaga Lepas, Waker dan Lainnya pada Badan Keuangan Daerah mempunyai bobot 0,25

Pasal 9

- (1) Penilaian Bobot untuk Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Kinerja Kurang mempunyai Bobot 1;
 - b. Kinerja Cukup mempunyai Bobot 2;
 - c. Kinerja Baik mempunyai Bobot 3;
 - d. Kinerja Sangat Baik mempunyai Bobot 4 ;
- (2) Penilaian bobot kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan

Pasal 10

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo karena jabatannya maka dalam hal pembobotan Jarak, Lokasi dan Kinerja mengikuti bobot yang tertinggi.

Pasal 11

- (1) Jumlah Insentif Gubernur sebesar 2,5 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Jumlah Insentif Wakil Gubernur sebesar 2 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Jumlah Insentif Sekretaris Daerah sebesar 1,5 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penerima insentif pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf d, untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Kepolisian Daerah Gorontalo sebesar 10% dari jumlah insentif setiap triwulan.
- (2) Jumlah insentif atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11 terlebih dahulu dikurangi jumlah insentif pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikurangi PPh 15%.
- (2) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sebesar 15%.

Bagian Kedua

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Penerima insentif pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pertamina sebesar 10% dari jumlah insentif setiap triwulan.
- (2) Insentif untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setelah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi sebagai berikut:
 - a. Gubernur Gorontalo sebesar 12%;
 - b. Wakil Gubernur sebesar 10%;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 8%;
 - d. Pejabat dan Staf Badan Keuangan Daerah sebesar 70%.

Pasal 15

Pembagian untuk pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, jumlah penerima dan bobot masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikurangi PPh 15%.
- (2) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15, dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sebesar 15%.

Bagian Ketiga

Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

Pasal 17

Insentif pemungutan pajak air permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan dan Pertambangan sebesar 90%;
- b. Badan Keuangan Daerah sebesar 10%

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Kepala Instansi Pelaksana pemungutan pajak daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Insentif pemungutan pajak daerah untuk tahun anggaran 2011 dibayarkan sejak bulan januari sampai dengan bulan desember.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 April 2011
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 April 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011